



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHARGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penghargaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHARGAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang Membidangi Kepegawaian adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Kepegawaian di Daerah.
8. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
9. Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga di luar Jawa Barat atas jasa, pengabdian, dan kepedulian kepada Daerah.
10. Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
12. Warga Daerah adalah penduduk Jawa Barat.
13. Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
14. Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penghargaan Daerah, diberikan berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. kemanusiaan;

- c. kerakyatan;
- d. keadilan;
- e. keteladanan;
- f. kehati-hatian;
- g. keobjektifan;
- h. keterbukaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penghargaan Daerah, meliputi:

- a. jenis dan bentuk;
- b. Tanda Penghargaan;
- c. Penghargaan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Penghargaan Daerah lainnya;
- e. Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan;
- f. penetapan, tata cara dan penyerahan pemberian Penghargaan Daerah;
- g. tata cara pemakaian Penghargaan Daerah;
- h. hak dan kewajiban;
- i. pencabutan Penghargaan Daerah; dan
- j. pembiayaan.

BAB II
JENIS DAN BENTUK
Pasal 4

Jenis Penghargaan Daerah yang dapat diberikan oleh Gubernur adalah:

- a. Tanda Penghargaan;
- b. Penghargaan Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Penghargaan Daerah lainnya.

Pasal 5

(1) Bentuk Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berupa:

- a. piagam;
- b. medali semat bertalikan pita;
- c. medali gantung;
- d. medali semat;
- e. uang penghargaan; dan/atau
- f. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Warna dan ukuran bentuk Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d, terdiri atas:

- a. piagam bersampul dicetak ukuran 41,5 cm x 29 cm, dengan warna kombinasi seperti warna-warna lambang Daerah;

- b. medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu berlambang Daerah bertalikan pita, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning;
- c. medali gantung berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning; dan
- d. medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning.

BAB III

TANDA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Gubernur memberikan Tanda Penghargaan meliputi:

- a. Putra Utama;
- b. Putra Madya;
- c. Putra Pratama; dan
- d. Warga Kehormatan.

Bagian Kedua

Putra Utama

Pasal 7

- (1) Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada:
 - a. warga Daerah yang berprestasi di tingkat internasional; atau
 - b. warga Daerah yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara di wilayah Daerah.
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal warga Daerah yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara telah mendapat Gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna emas; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah :
 - a. warga Daerah;
 - b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

- d. memiliki karya nyata yang diakui secara internasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah :
- a. pernah memimpin dan/atau melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
 - b. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi;
 - c. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak kepada Daerah; dan
 - d. belum memperoleh Gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Putra Madya

Pasal 9

- (1) Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada warga Daerah yang berprestasi di tingkat nasional.
- (2) Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna perak; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah:

- a. warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. memiliki karya nyata yang diakui secara nasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.

Bagian Keempat

Putra Pratama

Pasal 11

- (1) Tanda Penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada warga Daerah yang berprestasi di tingkat Daerah atau regional.
- (2) Tanda Penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;

- b. medali gantung berwarna perunggu; dan/atau
- c. penghargaan lainnya.

Pasal 12

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah :

- a. warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. memiliki karya nyata yang diakui di tingkat Daerah atau regional dan bermanfaat bagi Daerah.

Bagian Kelima

Tanda Penghargaan Warga Kehormatan

Pasal 13

- (1) Tanda Penghargaan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada seseorang yang berstatus bukan warga Daerah.
- (2) Gelar Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna emas; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

Pasal 14

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah :

- a. bukan warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. telah melakukan upaya, tindakan, dan kegiatan luar biasa yang hasilnya bermanfaat bagi Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tanda Penghargaan Putra Utama, Putra Madya, Putra Pratama, dan Warga Kehormatan, diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB IV

PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Gubernur memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil, dalam bentuk:

- a. penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi; dan

- b. penghargaan Pegawai Negeri Sipil Purnabakti.

Bagian Kedua

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

Pasal 17

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diberikan dengan kriteria:

- a. memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional;
- b. memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional; atau
- c. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah atau Daerah Kabupaten/Kota masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat, dan/atau memiliki dedikasi dan loyalitas.

Pasal 18

- (1) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. uang penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, adalah:

- a. membuktikan medali/sertifikat/piagam tingkat internasional yang diterima;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.

Pasal 20

- (1) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. uang penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, adalah:

- a. membuktikan medali/sertifikat/piagam tingkat nasional yang diterima;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.

Pasal 22

- (1) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah atau Daerah Kabupaten/Kota masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. uang penghargaan; dan/atau
- c. penghargaan lainnya.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, adalah:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.

Pasal 24

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui tahapan evaluasi kinerja setiap:

- a. 5 (lima) tahun;
- b. 15 (lima belas) tahun;

- c. 25 (dua puluh lima) tahun; dan
- d. 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Gubernur dapat memberikan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali semat berwarna kuning; dan
 - c. uang penghargaan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Gubernur dapat memberikan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali semat berwarna perunggu; dan
 - c. uang penghargaan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, Gubernur dapat memberikan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali semat berwarna perak; dan
 - c. uang penghargaan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 35 (tiga puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, Gubernur dapat memberikan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali semat berwarna emas; dan
 - c. uang penghargaan.

Pasal 26

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi atas dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. paling kurang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
- d. telah menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- e. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.

Bagian Kedua

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Purnabakti

Pasal 27

- (1) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang akan memasuki masa purnabakti.
- (2) Bentuk Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. penghargaan lainnya.

Pasal 28

Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Purnabakti mengacu pada persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26.

Bagian Ketiga

Usulan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kriteria berprestasi dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk memperoleh Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang kepegawaian menyampaikan usulan Calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Tim Penilai untuk selanjutnya dilakukan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Untuk melakukan seleksi usulan calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, dibentuk Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Tim Penilai melakukan seleksi usulan calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi melalui tahapan penilaian dan pertimbangan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Penilai, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Gubernur dapat mengusulkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi tingkat nasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGHARGAAN DAERAH LAINNYA

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan Daerah Lainnya

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Daerah lainnya kepada seseorang atau badan.
- (2) Penghargaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. uang penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Seseorang

Pasal 34

Persyaratan bagi seseorang untuk memperoleh Penghargaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, adalah:

- a. warga Daerah atau bukan warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. telah melakukan upaya, tindakan, dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah.

Paragraf 2

Badan

Pasal 35

Persyaratan bagi badan untuk memperoleh Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, adalah:

- a. berdomisili di Daerah atau di luar Daerah;

- b. badan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Badan telah menerapkan prinsip-prinsip pengurusan atau pengelolaan yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. telah melakukan upaya, tindakan, dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan Daerah lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

TIM PERTIMBANGAN

Pasal 37

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian Penghargaan Daerah, dibentuk Tim Pertimbangan.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENETAPAN, TATA CARA, DAN PENYERAHAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Tanda Penghargaan

Pasal 38

Penetapan pemberian Tanda Penghargaan Putra Utama, Putra Madya, Putra Pratama, dan Warga Kehormatan dilaksanakan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi di Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. telah dilakukan penilaian dan/atau pertimbangan oleh Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Penetapan pemberian Penghargaan Daerah lainnya dilaksanakan oleh Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima Penghargaan Daerah lainnya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang kepegawaian; dan
- b. terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penilaian dan/atau pertimbangan oleh Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Bagian Kedua

Penyerahan

Pasal 40

- (1) Penyerahan Tanda Penghargaan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Mekanisme Rapat Paripurna Istimewa DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penyerahan Penghargaan Daerah lainnya dilakukan oleh Gubernur pada upacara peringatan hari besar nasional, upacara hari kesadaran nasional, upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, atau upacara peringatan hari besar lainnya.

BAB VIII

TATA CARA PEMAKAIAN

Pasal 42

- (1) Penghargaan Daerah dipakai pada upacara-upacara resmi dan kegiatan resmi lainnya di Daerah.
- (2) Cara pemakaian Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. medali semat bertalikan pita dan medali semat, disematkan di dada sebelah kiri; dan
 - b. medali gantung, dikalungkan di leher.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 43

- (1) Setiap penerima Penghargaan Daerah berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian sejumlah uang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hak protokol dalam acara resmi.

Pasal 44

Penerima Penghargaan Daerah, berkewajiban:

- a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan Daerah;
- b. menjaga dan memelihara piagam dan/atau medali Penghargaan Daerah;
- c. menunjukkan dan memberikan sifat keteladanan; dan
- d. meningkatkan prestasi yang bermanfaat bagi Daerah.

BAB X PENCABUTAN

Pasal 45

Penghargaan Daerah sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, dalam hal penerimanya:

- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau dikenakan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, moral, kepatutan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Pasal 46

Pencabutan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Penghargaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD; dan
- b. Penghargaan Daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan untuk pemberian Penghargaan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHARGAAN DAERAH

I. UMUM

Partisipasi aktif dari seseorang dan atau badan dalam mewujudkan pembangunan atau kesejahteraan Daerah perlu diberikan apresiasi, oleh karenanya sudah sewajarnya Gubernur memberikan penghargaan sebagai kehormatan serta simbol pengakuan terhadap seseorang dan atau badan yang telah berjasa menyumbangkan pikiran, karya atau dharma baktinya baik moril maupun materiil bagi pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat serta Negara dan Bangsa Indonesia.

Penghargaan merupakan pengakuan resmi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, maka pemberian dan pengumumannya dilakukan secara resmi oleh Gubernur, untuk mewujudkan perasaan diakui dan dihargai yang melekat pada diri seseorang dan atau badan yang diberikan pengakuan tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi tauladan serta dapat mendorong seseorang dan atau badan untuk menumbuhkembangkan dedikasi dan motivasi dalam berkreasi sesuai dengan profesinya masing-masing secara optimal.

Oleh kerena itu. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan atas jasa-jasa seseorang dan/atau badan dalam bentuk Tanda Penghargaan berupa Putra Utama, Putra Madya dan Putra Pratama, serta Warga Kehormatan; Penghargaan Pegawai Negeri Sipil berupa Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Pegawai Negeri Sipil Purnabhakti; dan Penghargaan Daerah lainnya.

Pemberian penghargaan ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diubah dan disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan „kebangsaan“ adalah bahwa pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerakyatan” adalah bahwa pemberian Penghargaan Daerah harus mencerminkan dan mempertimbangkan jiwa kerakyatan, demokrasi, dan permusyawaratan perwakilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah bahwa pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan pertimbangan atas integritas moral dan suri tauladan orang yang berhak menerima Penghargaan Daerah terhadap masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah bahwa proses pemberian Penghargaan Daerah dilakukan dengan cermat dan teliti kepada orang yang berhak dan memenuhi persyaratan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keobjektifan” adalah bahwa pemberian Penghargaan Daerah, harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, murni, tidak memihak, selektif, dan akuntabel.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa pemberian Penghargaan Daerah harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah bahwa perlakuan yang setara dan sederajat terhadap siapapun untuk dapat menerima Penghargaan Daerah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa Penghargaan Daerah dapat diberikan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk Penghargaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan pada pasal-pasal selanjutnya, yang mengatur secara khusus mengenai bentuk-bentuk yang akan diperoleh oleh penerima penghargaan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan penghargaan pengabdian 5 (lima) tahun dapat memperoleh kembali penghargaan 15 (lima belas) tahun, selama masih memenuhi persyaratan.

Ayat (3)

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan penghargaan pengabdian 15 (lima belas) tahun dapat memperoleh kembali penghargaan 25 (dua puluh lima) tahun, selama masih memenuhi persyaratan.

Ayat (4)

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan penghargaan pengabdian 25 (dua puluh lima) tahun dapat memperoleh kembali penghargaan 35 (tiga puluh lima) tahun, selama masih memenuhi persyaratan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud penghargaan lainnya, dapat berupa uang atau barang, yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan pencabutan Penghargaan Daerah dalam hal ini hanya hak pemakaiannya saja.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Huruf a

Pembiayaan untuk pemberian Penghargaan Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai jangka waktu ditetapkan peraturannya pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Gubernur untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR